



PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Nomor : 180 / | /35.07.013/2024
180/ | /35.07.100/2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024 – 2044

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H.M. SANUSI

Jabatan : Bupati Malang

Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. a. Nama : DARMADI, S.Sos.

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malang

Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

b. Nama : Ir. H. KHOLIQ

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang

Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

c. Nama : MISKAT, S.H., M.H.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang

Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

d. Nama : SODIKUL AMIN

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang

Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024 - 2044, yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024 - 2044, sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Persetujuan Bersama ini.
3. **PIHAK KESATU** akan segera menindak lanjuti Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024 - 2044, sebagaimana lampiran Persetujuan yang telah ditandatangani.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024 - 2044, untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Persetujuan Bersama ini.

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap (2) dua, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepanjen, 22 Mei 2024

PIHAK KESATU




SANUSI


PIHAK KEDUA




DARMADI



KHOLIQ



MISKAT



SODIKUL AMIN